

## BAB II

### KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

# KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

### A. Akad

## 1. Definisi Akad

Kata Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>32</sup> Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara terminology fiqh , akad didefinisikan dengan:

إِذَا طَائِفًا يَتَقَبَّلُكَ الْعَلَوُ جَمْعُ شُرُوعٍ عِشْبَاتُ ثَرَاهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.<sup>33</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, 97

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly ,et al., *Fiqh...*,50

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.<sup>35</sup>

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan *syari'at* Islam.<sup>36</sup>

Abdul Aziz Muhammad Azzam berkata: “setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakan secara wajib, atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara

<sup>36</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah*, 420

wajib, maka maksudnya adalah *iltizam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al quran al-Maidah ayat 1 dan Ali-Imron 76 di bawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Istilah 'ahdu dalam Al quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>38</sup>

Seperti ayat diatas yang menjelaskan berupa kewajiban atau keharusan untuk menunaikan janjinya kepada sesama manusia dan kepada

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 16.

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 31.

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi.<sup>40</sup>

Menurut Mahzab Hanafi rukun akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *qabul*. Adapun hal lain yang dipandang sebagai rukun, bagi Mahzab Hanafi dipandang sebagai hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak.<sup>41</sup>

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat<sup>42</sup>, yaitu:

- a. Para pihak berakad (*al-‘aqidan*), adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>43</sup>
- b. Objek akad (*mahallul-‘aqd*) objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan, walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bisa

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 72.

diserahterimakan maka akad itu akan batal. Harus sesuatu yang jelas tidak *gharar* antara dua pelaku akad.<sup>44</sup>

- c. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*) adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Sighat* dilakukan dengan empat cara, lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan<sup>45</sup>
- d. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*) tujuan akad haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>46</sup>

### 3. Syarat-syarat Akad

Syarat terbentuknya akad Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang harus ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang batal (*batil*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Syarat sah (*shahih*), syarat yang sesuai dengan substansi akad mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Contoh dalam jual beli itu harga barang yang diajukan oleh penjual, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *'urf* dan adanya garansi
- b. Syarat *Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, misalnya membeli mobil dengan uji coba selama satu tahun.

<sup>44</sup>Ascarya, *Akad dan produk bank ...*, 35.

<sup>45</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenaca Prnada Media Group, 2005). 69.

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 72.

- c. Syarat batal adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *shahih* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi akan menimbulkan dampak negatif.

Syarat akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad bisa terjadi, syarat ini terbagi dua, yaitu:

- a. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan<sup>47</sup>

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai akad sebagai berikut:

- 1) Kecakapan para pihak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampunan karena boros atau yang lainnya.
- 2) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)<sup>48</sup>
- 3) Obyek akad dapat diserahkan,
- 4) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- 5) Obyek akad dapat di transaksikan )artinya berupa benda bernilai dan dimiliki),

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, 35.

<sup>48</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, 98.

- 6) Akad tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan orang yang memiliki barang.<sup>49</sup>

Syarat-syarat ini beserta rukun akad yang telah disebutkan diatas dinamakan pokok (al-ashl). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka akad semacam ini disebut akad batal.

#### 4. Objek Akad

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan.<sup>50</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul 'Aqd yaitu:

- a. Objek akad harus ketika akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad.

- b. Objek akad dibenarkan oleh syari'ah

Pada dasarnya, benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

<sup>49</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah*, 493-495

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian....*, 190.

- c. Objek akad harus jelas dan dikenali

Satu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh akad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

- d. Objek dapat diserahterimakan.

Benda yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.<sup>51</sup>

## 5. Dampak-dampak Akad

Akad adalah suatu ikatan yang dijalin dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu hal tertentu. Dalam melakukan suatu akad ada dampak-dampak yang timbul dari akad tersebut, yaitu hak dan kewajiban para pihak. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban salah satu bagi pihak lain begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak adalah hak bagi pihak yang lain.

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas segala sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dalam Islam hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh *syara'*. Secara umum hak adalah sesuatu yang harus kita terima.

<sup>51</sup>Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2006), 60-61.

- a. *Syara'*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan.
- b. Akad, seperti akad jual beli, hibah, wakaf dalam pemindahan hak milik.
- c. Kehendak pribadi.
- d. Perbuatan yang menimbulkan *mudarat* bagi orang lain, seperti ganti rugi ketika merusak barang milik orang lain<sup>52</sup>

Kewajiban dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad diistilahkan sebagai *Iltizam*. Secara istilah *iltizam* adalah hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>53</sup>

Adapun yang menjadi sumber utama *iltizam* adalah:

- a. Akad yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan.
- b. Kehendak sepihak, yaitu keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu.

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah*, 538





yang dibuat oleh para pihak. Seringkali dizaman modern aqad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula aqad tersebut, karena klausula aqad itu telah dibakukan oleh pihak lain.<sup>55</sup>

و عن ابي رافع قال : قال النبي ص.م : اني لا اخيس بالعهد و لا احبس

Artinya: sesungguhnya aku tidak menyalahi janji, dan tidak menahan utusan (H.R. Abu Dawud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad saw selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Dengan demikian sebagai seorang muslim seharusnya mencontoh nabi dalam hal membuat perjanjian.

Selain itu perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan syari'at (bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Selain telah tercapai tujuannya, selain telah tercapai tujuannya akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Sebab-sebab terjadinya *fasakh* sebagai berikut:

- [illegible]



mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apa pun.<sup>59</sup>

Kata hibah yang bentuk *amr*-nya hab terdapat dalam Al quran Ali Imran ayat 38:

عَاۤءِ سَمِيعُ إِنَّكَ طَيِّبَةٌ ذُرِّيَّةٌ لِّدَنِّكَ مِنْ لِي هَبْرَبِّ قَالَ رَبُّهُ زَكْرِيَّا عَاۤءِ هُنَا لَكَ

آلِد ۲۸

Artinya: di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".<sup>60</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti memberi dengan objek seorang anak.

Secara terminologi jumhur ulama mendefinisikan hibah:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوَضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.<sup>61</sup>

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

<sup>59</sup> Nasron Haroen, *Fiqh...*, 82.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 353.

<sup>61</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 342-343.

تَمْلِكُ حَاجِزَ التَّصَرُّفِ مَا لَا مَعْلُومًا أَوْ يَجْهَلُ لَا تَعْدُرُ عِلْمُهُمْ حُدُودًا مُقَدَّرًا عَلَتْ سَلِيمُهُ غَيْرَ وَاجِفٍ فِي الْحَيَاةِ بِأَعْوَضٍ

Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *T'aarah* (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.

Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad. Nabi Muhammad saw. pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi

<sup>63</sup> Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, (Beirut: Maktabah al-Amiriyah, Jilid IV, 1982), 229

kemudian Najasyi, meninggal dan ia belum menerimanya lalu nabi mencabut kembali pemberiannya itu.<sup>64</sup>

Sementara Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:<sup>65</sup>

الهيبة فإلاء صطيلاً حال شرعى: عقد التملك بلا عوضاً حياً تطوعاً

“Hibah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.”

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari

الْهَبَةُ: تَمْلِكُ عَيْنٌ يَصْحُ بَيْعُهَا غَالِبًا أَوْ دَيْنٌ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ بِلَا عَوَضٍ

“Hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang ahli tabarru’ dengan tanpa imbalan.”<sup>66</sup>

Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqh *mazhab* Syafi'i bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan dan hibah dapat disebut sebagi hadiah.<sup>67</sup>

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi para ulama *mazhab* dan para ahli hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih

<sup>64</sup> Ahmaad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 466

<sup>65</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, 5.

<sup>66</sup>Zainudin. *Terjemahan Fathu al-Mu'in, Jilid II*. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 182

<sup>67</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

a. Rukun Hibah

1. Pihak penghibah (*al- Wāhib*).
2. Harta yang dihibahkan (*al- Mauhub*)
3. *Shigat*
4. Orang yang menerima hibah (*Mauhub Lahu*)

### Syarat orang yang menghibah (Pemberi Hibah)

1. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
3. Penghibah itu orang yang dewasa, berakal dan cerdas, tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
4. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq , *Fiqh al-Sunnah*, juz III,(Beirut: Dar al-Fikr , 2006), 985.

### Syarat Benda yang D hibahkan

- <sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 171.

<sup>70</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, ..., 343-345.

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazaly ,et al., *Fiqh...*, 161-162.



لَوْ أَهْدَى الْكَرَاعِلُ قَبْلَتَهُ لَوُدِعَتْ عَلَيْهَا جَبْتُ (رواه الترمذی)

Ayat-ayat Al quran dan hadis-hadis nabi diatas, merupakan sebagai landasan atau dasar hukum tentang adanya hibah sekaligus merupakan anjuran untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan semisal para fakir miskin.

Ketahuilah wahai orang pintar lagi berakal, sesungguhnya hikmah disyariatkannya hibah adalah sangat besar sekali. Karena, hibah dapat menghilangkan kedengkian dan menumbuhkan rasa cinta dalam hati, juga menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian akal, keluhuran watak, keistimewaan, dan kemuliaan.

تَهَادُوا فَإِنَّا هَدِيَّةٌ تَذْهَبُ الضَّغَائِنَ

